



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS BRAGOLAN PURWODADI  
Jl. Panembahan Senopati No 17 Purwodadi 54173 ☎ (0275)756076  
E-mail : [puskesmas.bragolan@yahoo.com](mailto:puskesmas.bragolan@yahoo.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BRAGOLAN PURWODADI  
NOMOR : 440.1/425.a/2021

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN

KEPALA UPT PUSKESMAS BRAGOLAN PURWODADI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan puskesmas yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan standar pelayanan di UPT Puskesmas Bragolan Purwodadi;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan keputusan kepala UPT Puskesmas Bragolan Purwodadi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
KESATU : Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Bragolan.  
KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.  
KETIGA : Standar Pelayanan dibuat untuk masing-masing pelayanan di UPT Puskesmas Bragolan yaitu :

1. Standar pelayanan pendaftaran
2. Standar pelayanan pemeriksaan umum
3. Standar pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut
4. Standar pelayanan kesehatan anak
5. Standar pelayanan kesehatan ibu
6. Standar pelayanan farmasi
7. Standar pelayanan laboratorium
8. Standar pelayanan fisioterapi
9. Standar pelayanan rawat inap
10. Standar pelayanan gawat darurat
11. Standar pelayanan pengaduan masyarakat
12. Standar pelayanan imunisasi
13. Standar pelayanan persalinan

KEEMPAT : Standar Pelayanan sekurang-kurangnya terdiri dari komponen sebagai berikut :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Produk layanan
4. Jangka waktu penyelesaian
5. Biaya/tarif

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 1 Mei 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS BRAGOLAN PURWODADI

dr. Dewi Susilowardani, M.Sc  
Pembina Tk. I  
NIP. 19790521 200604 2 008

Lampiran : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Bragolan Purwodadi  
Nomor : 440.1/425.a /2021  
Tanggal : 1 Mei 2021

STANDAR PELAYANAN  
UPT PUSKESMAS BRAGOLAN PURWODADI

KEPALA UPT PUSKESMAS BRAGOLAN PURWODADI

dr. Dewi Susilowardani, M.Sc  
Pembina Tk. I  
NIP. 19790521 200604 2 008